Suara Merdeka Halaman 12 Edisi Sabtu, 18 Mei 2014



SEMARANG - PT Ampuh Sejahtera mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat I, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK Perwakilan Jateng, dan Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Jateng Bernadetta Arum Dati ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jumat (6/5).

Gugatan itu juga dilayangkan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Sukoharjo Udy Bintarta selaku tergugat II dan Sekda Sukoharjo Agus Santoso tergugat III.

Direktur Utama PT Ampuh Sejahtera Ary PS Hadikusumo melalui kuasa hukumnya, Farida Sulistyani, menyatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang jadi objek gugatan itu batal demi hukum karena badan pemeriksa menjalankan tugas menyalahi proseuui.

"BPK memeriksa dan masuk ke lokasi yang menjadi hak kami dengan cara memotong gembok. BPK juga memberikan rekomendasi tidak benar, yakni mem-blacklist PT Ampuh," katanya di sela-sela penyerahan berkas gugatan.

Dalam gugatannya, PT Ampuh menuntut ketiga tergugat untuk membayar kerugian immateriil Rp 100 miliar secara tanggung renteng.

Adapun tergugat II diminta membayar kerugian materiil berupa kekurangan pembayaran proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo Rp 6,21 miliar.

Tergugat III dituntut membayar keuntungan yang diharapkan dari pekerjaan pembangunan Pasar Sukoharjo Rp 2 miliar. Selain itu, juga membayar bunga sebesar 4 persen dari kekurangan pembayaran tersebut, terhitung sejak Februari 2013.

Farida mempertanyakan PPKom yang melakukan pembiaran ketika BPK masuk melakukan pemeriksaan. Sekda pun juga menyetujui. Terkait pemotongan gembok, PT Ampuh sudah melaporkan ke pihak kepolisian.

Selain itu, PT Ampuh juga sudah mengajukan gugatan administratif ke PN Sukoharjo yang putusannya diagendakan Senin (19/5). Adapun nilai kontrak sebesar Rp 24,85 miliar adalah untuk bangunan Pasar Kota Sukoharjo yang belum dapat difungsikan.

Karena itu, dia keberatan jika pekerjaan dianggap mengalami keterlambatan.

Siap Digugat

Terlebih lagi, antara penggugat dan PPKom sudah menandatangani surat perjanjian harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Sukoharjo. Pekerjaan itu juga sudah diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menggandeng Polines Semarang untuk menguji bangunan melalui pengujian hammer test.

"BPK harus obyektif, independen, dan profesional. Kalau atas dasar Pemkab Sukoharjo atau PPKom, itu tidak independen," jelasnya.

Sementara itu, Kasubbag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Jateng Supriyono Hadi menegaskan siap digugat, karena gugatan itu merupakan hak setiap warga negara. "BPK selalu siap untuk menghadapi karena kami berasumsi dengan data dan fakta. Sikap profesional yang dikedepankan," tandasnya.

Sekda Sukoharjo mempersilakan PT Ampuh menggugat. "Pada prinsipnya apa yang dilakukan Pemkab merupakan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI atas pemeriksaan terhadap Pasar Ir Soekarno. Kami ikuti proses hukum yang berlaku dan mempersilakan menggugat karena itu hak warga negara," ujar Agus Santosa. (J17, J14, H46-85)